



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.B/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIDIK PURWANTO Alias NDUT Bin (Alm) MUNTARI;**
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/22 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Anggrek I No. 35, Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan atau Jalan Tuwowo (Kenjeran) Gang III No.17, Kel. Tambak Sari, Kec. Kapas Madya, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu sudah diberitahukan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/14/III/RES.1.8/2024 tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 146/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 146/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut Bin Muntari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut Bin Muntari dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO Type V20 Warna Midnight Jazz, No Imei 1 : 862118058588176, No Imei 2 : 8621180585881681;Dikembalikan kepada Saksi Novia Arisa Als Icha Binti Sahruji;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut Bin Muntari, Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Sekira Jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di (Kios Sembako ALIFA) Jalan Junjung Buih Induk, Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 11.00 WiB Saksi Novia Arisa Als Icha Binti Sahruji berjualan di Kios Sembako ALIFA Jalan Junjung Buih Induk, Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa datang ke kios Saksi Novia Arisa Als Icha dan membeli sembako di kios Sembako ALIFA, tempat Saksi Novia Arisa Als Icha berjualan kemudian pada saat Saksi Novia Arisa Als Icha mengambil barang yang di pesan oleh Terdakwa dan Saksi Novia Arisa Als Icha lengah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO Type V20 Warna Midnight Jazz, No Imei 1 : 862118058588176, No Imei 2 : 862118058588168 dan posisi Terdakwa di samping bersebelahan dengan meja yang pada saat Saksi Novia Arisa Als Icha meletakkan hp milik Saksi Novia Arisa Als Icha setelah itu selesai Terdakwa tersebut pergi dan setelah itu Saksi Novia Arisa Als Icha mengecek Hp yang Saksi Novia Arisa Als Icha letakkan di atas Meja tersebut sudah tidak ada dan Saksi Novia Arisa Als Icha mengecek di sekeliling kios tetapi tidak ada hp milik Saksi Novia Arisa Als Icha tersebut dan pada saat itu yang datang ke kios Saksi Novia Arisa Als Icha tersebut hanya Terdakwa tersebut tidak ada orang lain setelah itu Saksi Novia Arisa Als Icha dibantu oleh Saksi Vina Agus Andriana Als Vina Binti Sahruji berusaha mencari terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada kemudian Saksi Novia Arisa Als Icha merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Pahandut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin pemiliknya, sehingga mengakibatkan Saksi Novia Arisa Als Icha Binti Sahruji mengalami kerugian senilai ± Rp.4.000.000,- (Empat juta Rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Novia Arisa Als Icha Binti Sahruji**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana pencurian;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di Kios Sembako ALIFA Jalan Junjung Buih Induk, Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri, sementara pelakunya pada awalnya Saksi tidak tahu dan tidak kenal;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi berjualan di Kios Sembako ALIFA miliknya yang terletak di Jalan Junjung Buih Induk, Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa datang ke kios Saksi dan membeli sembako dikios tempat Saksi berjualan;
 - Bahwa pada saat Saksi mengambil barang yang dipesan oleh Terdakwa yang membuat Saksi lengah kemudianTerdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V20 Warna Midnight Jazz, No Imei 1 : 862118058588176, No Imei 2 : 862118058588168;
 - Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi posisi Terdakwa berada disamping bersebelahan dengan meja tempat Saksi meletakkan handphone milik Saksi setelah itu selesai Terdakwa

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi dan setelah itu Saksi memeriksa keberadaan handphone yang Saksi letakkan di atas meja tersebut sudah tidak ada dan Saksi mencari disekeliling kios tetapi tidak ada handphone milik Saksi tersebut dan pada saat itu yang datang ke kios Saksi tersebut hanya Terdakwa tersebut tidak ada orang lain;

- Bahwa setelah itu selanjutnya Saksi minta bantuan kepada Saksi Vina Agus Andriana Als Vina Binti Sahruji dan berusaha mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut ke Polsek Pahandut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Vina Agus Andriana Als Vina Binti Sahruji**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di Kios Sembako ALIFA Jalan Junjung Buih Induk, Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Novia Arisa Alias Icha, sementara pelakunya pada awalnya Saksi tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa barang milik Saksi Novia Arisa Alias Icha yang dicuri adalah 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V20 Warna Midnight Jazz;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian ketika Saksi Novia Arisa Alias Icha minta bantuan Saksi untuk mencari oarng yang mengambil handphone miliknya;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Novia Arisa Alias Icha bercerita kepada Saksi tentang hilangnya 1 (satu) unit handphone miliknya berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Novia Arisa Alias Icha berjualan di Kios Sembako ALIFA miliknya yang terletak di Jalan Junjung Buih Induk, Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa datang ke kios Saksi Novia Arisa Alias Icha dan membeli sembako dikios tempat Saksi Novia Arisa Alias Icha berjualan;
- Bahwa pada saat Saksi Novia Arisa Alias Icha mengambil barang yang dipesan oleh Terdakwa yang membuat Saksi Novia Arisa Alias Icha lengah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V20 Warna Midnight Jazz, No Imei 1 : 862118058588176, No Imei 2 : 862118058588168;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Novia Arisa Alias Icha posisi Terdakwa berada disamping bersebelahan dengan meja tempat Saksi meletakkan handphone milik Saksi Novia Arisa Alias Icha setelah itu selesai Terdakwa tersebut pergi;
- Bahwa Saksi Novia Arisa Alias Icha mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi Novia Arisa Alias Icha;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik Saksi Novia Arisa Alias Icha;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke kios Saksi Novia Arisa Als Icha dan membeli sembako di kios Sembako ALIFA milik Saksi Novia Arisa Als Icha;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Novia Arisa Als Icha mengambil barang yang dipesan oleh Terdakwa dan Saksi Novia Arisa Als Icha lengah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V20 Warna Midnight Jazz, No Imei 1 : 862118058588176, No Imei 2 : 862118058588168 yang berada disamping bersebelahan dengan meja tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Novia Arisa Als Icha tersebut Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan kios sembako ALIFA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Novia Arisa Als Icha tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro warna Midnight Black dengan Nomor Imei 1: 861485069508720 dan Nomor Imei 2: 861485069508738; yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Novia Arisa Als Icha berjualan di Kios Sembako ALIFA miliknya yang terletak di Jalan Junjung Buih Induk, Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut datang ke kios Saksi Novia Arisa Als Icha dan membeli sembako dikios tempat Saksi Novia Arisa Als Icha berjualan;
- Bahwa pada saat Saksi Novia Arisa Als Icha mengambil barang yang dipesan oleh Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut yang membuat Saksi Novia Arisa Als Icha lengah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V20 Warna Midnight Jazz, No Imei 1 : 862118058588176, No Imei 2 : 862118058588168;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Novia Arisa Als Icha posisi Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut berada disamping bersebelahan dengan meja tempat Saksi Novia Arisa Als Icha meletakkan

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik Saksi Novia Arisa Als Icha setelah itu selesai Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut tersebut pergi dan setelah itu Saksi Novia Arisa Als Icha memeriksa keberadaan handphone yang Saksi Novia Arisa Als Icha letakkan di atas meja tersebut sudah tidak ada dan Saksi Novia Arisa Als Icha mencari disekeliling kios tetapi tidak ada handphone milik Saksi Novia Arisa Als Icha tersebut dan pada saat itu yang datang ke kios Saksi Novia Arisa Als Icha tersebut hanya Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut tersebut tidak ada orang lain;

- Bahwa setelah itu selanjutnya Saksi Novia Arisa Als Icha minta bantuan kepada Saksi Vina Agus Andriana Als Vina Binti Sahruji dan berusaha mencari Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut namun Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut sudah tidak ada kemudian Saksi Novia Arisa Als Icha melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut ke Polsek Pahandut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Novia Arisa Als Icha mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Didik Purwanto Alias Ndut Bin (Alm) Muntari yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu kedalam penguasaannya dengan secara tidak sah dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "seluruh atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa sesuatu barang tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta berawal berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Novia Arisa Als Icha berjualan di Kios Sembako ALIFA miliknya yang terletak di Jalan Junjung Buih Induk, Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut datang ke kios Saksi Novia Arisa Als Icha dan membeli sembako dikios tempat Saksi Novia Arisa Als Icha berjualan;

Bahwa pada saat Saksi Novia Arisa Als Icha mengambil barang yang

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipesan oleh Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut yang membuat Saksi Novia Arisa Als Icha lengah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V20 Warna Midnight Jazz, No Imei 1 : 862118058588176, No Imei 2 : 862118058588168;

Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Novia Arisa Als Icha posisi Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut berada disamping bersebelahan dengan meja tempat Saksi Novia Arisa Als Icha meletakkan handphone milik Saksi Novia Arisa Als Icha setelah itu selesai Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut tersebut pergi dan setelah itu Saksi Novia Arisa Als Icha memeriksa keberadaan handphone yang Saksi Novia Arisa Als Icha letakkan di atas meja tersebut sudah tidak ada dan Saksi Novia Arisa Als Icha mencari disekeliling kios tetapi tidak ada handphone milik Saksi Novia Arisa Als Icha tersebut dan pada saat itu yang datang ke kios Saksi Novia Arisa Als Icha tersebut hanya Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut tersebut tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum dan tidak berdasar alas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut mengambil barang milik Saksi Novia Arisa Als Icha tersebut adalah untuk Terdakwa Didik Purwanto Als Ndut miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V20 Warna Midnight Jazz, No Imei 1 : 862118058588176, No Imei 2 : 862118058588168;

merupakan barang milik Saksi Novia Arisa Als Icha Binti Sahruji, maka menurut Majelis Hakim sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi Novia Arisa Als Icha Binti Sahruji;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK PURWANTO Alias NDUT Bin (Alm) MUNTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V20 Warna Midnight Jazz, No Imei 1 : 862118058588176, No Imei 2 : 862118058588168;

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Novia Arisa Als Icha Binti Sahrui;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami Muhammad Affan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H, dan, Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Lianova, S.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri Maina Mustika Sari, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Dto

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Lianova, S.H.